



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

Nomor 115/25/Kpts/WN-SMB/IX/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI**

TAHUN 2022

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Nagari, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Nagari;
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1235);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

Nomor : 115/ 25 /Kpts/WN-SMB/IX/2022

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) NAGARI
SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT TAHUN 2022**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT TAHUN 2022**

Pembina : RASIMIN (Wali Nagari)

Ketua : USWATUL HASAN (Sekretaris Nagari)

Sekretaris : KARTIK (Ketua LPMN Nagari Sambungo)

Anggota : 1. DANANG ISWAHYUDI (KAUR PERENCANAAN)
2. SLAMAT SUHERMAN (KA. SILAUT VI)
3. EDI UTOMO (KA. TANJUNG SARI)
4. BASTARDI (KA. SAMBUNGO)
5. SRI ENDANG RAHAYU (PKK)
6. SULISTIANI (KADER YANDU)
7. RITA SUSANTI (KADER LANSIA)
8. SITI ZULIANA (KADER KPM)

WALI NAGARI SAMBUNGO

